



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3853-3864

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru

Muhajirin^{1✉}, Su'adi², Minnah El Widdah³

UIN STS Jambi

Email: muhajirin0020@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998) menyaksikan berbagai kebijakan pendidikan yang memengaruhi struktur dan tujuan pendidikan nasional. Tulisan ini mengulas kebijakan-kebijakan tersebut, faktor-faktor yang membentuknya, dampak implementasinya, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan. Analisis ini penting untuk memahami dinamika sistem pendidikan Indonesia dan mengevaluasi pelajaran untuk masa depan. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti Kurikulum 1968 dan penekanan pada pendidikan nasionalisme, juga menyoroti pengaruh terhadap pendidikan Islam dan inklusivitas pendidikan. Evaluasi kebijakan Orde Baru menunjukkan pencapaian meningkatnya akses pendidikan, namun juga ketidaksetaraan pendidikan dan kurangnya kualitas pendidikan yang merata.

Kata Kunci: *Pendidikan, Orde Baru, Kebijakan, Struktur Pendidikan, Pendidikan Islam, Inklusivitas, Evaluasi*

Abstract

Education plays a crucial role in nation-building. The New Order era in Indonesia (1966-1998) witnessed various education policies that influenced the structure and national educational goals. This paper reviews these policies, the factors shaping them, their implementation impacts, and evaluations of successes and failures. Such analysis is vital for understanding the dynamics of the Indonesian education system and deriving lessons for the future. These policies, such as the 1968 Curriculum and emphasis on nationalist education, also highlight influences on Islamic education and educational inclusivity. Evaluations of New Order policies show increased educational access achievements but also educational inequality and a lack of uniformly high-quality education.

Keywords: Education, New Order, Policy, Education Structure, Islamic Education, Inclusivity, Evaluation

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan suatu bangsa. Di setiap era, kebijakan pendidikan menjadi landasan bagi perkembangan sistem pendidikan dan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan nasional. Masa Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, adalah periode yang ditandai oleh berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk dalam bidang pendidikan. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), yang mengakhiri masa kepemimpinan Soekarno dan memerintahkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik (<https://www.kompas.com>). Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan selama periode tersebut.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia mengimplementasikan serangkaian kebijakan pendidikan yang berupaya mengarahkan sistem pendidikan menuju pencapaian tujuan-tujuan nasional, seperti pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan karakter bangsa. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur pendidikan formal hingga pengembangan kurikulum, peningkatan aksesibilitas pendidikan, dan orientasi pembelajaran.

Dalam konteks latar belakang ini, akan dibahas perkembangan kebijakan pendidikan di masa Orde Baru, termasuk faktor-faktor yang mendorong pembentukan kebijakan tersebut, dampak-dampaknya terhadap sistem pendidikan, serta evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan di masa Orde Baru menjadi penting untuk memahami dinamika perkembangan sistem pendidikan Indonesia serta menggali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan dan pengembangan masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan studi pustaka. studi pustaka ialah cara peneliti menetapkan tema atau topik penelitiannya yang mana peneliti melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian (tesis dan disertasi) dan lain-lain. Studi pustaka merupakan data atau riset melalui media cetak yang berasal dari buku referensi, jurnal ilmiah serta bahan-bahan publikasi. Kutipan penjelasan studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan suatu masalah dan tujuan penelitian. (Haharap 2014).

Proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting, yaitu: 1) Editing merupakan memeriksa data kembali yang telah diperoleh peneliti. 2). Organizing merupakan pengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; dan 3) Finding merupakan analisis lanjutan dari proses editing dan organizing.(Haharap 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan-Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan Selama Masa Orde Baru

Selama masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintahan di bawah Presiden Soeharto menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang dirancang sesuai dengan visi dan ideologi rezim tersebut. Salah satu kebijakan utama adalah penetapan Pendidikan Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan semangat kebangsaan (Lestari dan Maunah, 2022: 193-204). Pemerintah juga meluncurkan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 1984, mencakup 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama, untuk meningkatkan angka partisipasi dan penyelesaian pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia (Rondong, 2019).

Selain itu, pemerintah Orde Baru melakukan penyesuaian kurikulum di semua jenjang pendidikan untuk memastikan kurikulum tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan pembangunan nasional. Upaya ini termasuk pengajaran mata pelajaran yang mendukung ideologi Orde Baru. Pengelolaan pendidikan juga dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat untuk menjamin keseragaman pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan untuk mengontrol isi kurikulum serta pesan yang disampaikan kepada siswa (<https://www.kompas.id>). Di sisi lain, pembangunan fisik sekolah juga menjadi fokus utama dengan alokasi anggaran besar untuk infrastruktur pendidikan, seperti gedung baru dan

sarana prasarana pendukung, guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan (<https://www.mpr.go.id>).

Pemerintah Orde Baru juga menekankan pendidikan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Selain itu, beasiswa diluncurkan untuk mendukung pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin, seperti Program Beasiswa Pemerintah Orde Baru (POB) yang memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi (Septian dan Ahmad, 2020: 14-20). Kontrol ketat terhadap aktivitas dan isi pendidikan, termasuk melalui penunjukan kepala sekolah yang loyal kepada rezim dan penyensoran buku teks, dilakukan untuk memastikan materi ajar sesuai dengan ideologi pemerintah. Pendekatan ini juga diterapkan pada pendidikan keagamaan, di mana madrasah diawasi untuk memastikan kesesuaian dengan ideologi nasional dan stabilitas sosial (<https://databoks.katadata.co.id>).

Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam yang Diterapkan Selama Masa Orde Baru di Indonesia

Perkembangan pendidikan Islam selama periode Orde Baru dimulai dengan kebijakan yang tercantum dalam Pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, yang menetapkan isi pendidikan untuk memperkokoh moral, budi pekerti, dan keimanan, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta memperkuat fisik yang sehat. Pendidikan dipandang sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan keterampilan sepanjang hayat yang harus diakses oleh seluruh rakyat sesuai dengan potensi masing-masing. Awalnya, pendekatan legal formal tidak mendukung madrasah, namun pada tahun 1972 dan 1974, pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Keppres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974 yang menempatkan madrasah di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan lagi Kementerian Agama.

Penguatan pendidikan selanjutnya terjadi dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Pendidikan nasional diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara menyeluruh, termasuk iman dan ketakwaan, budi pekerti, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut menekankan pembentukan manusia Pancasila yang berkualitas tinggi dan dukungan terhadap pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara yang tangguh dalam menghadapi ancaman terhadap Pancasila. Dari sinilah, pendidikan nasional dijalankan

secara menyeluruh, terbuka bagi seluruh rakyat, dan terpadu dengan pembangunan nasional secara keseluruhan.

1. Madrasah Negeri

Pada masa Orde Baru, perkembangan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah perkembangan dan pembinaan madrasah. Pada tahun 1967, terbuka peluang untuk menegerikan madrasah swasta di semua tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun, kebijakan tersebut hanya berlangsung selama 3 tahun karena keterbatasan pembiayaan dan fasilitas. Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 kemudian menghentikan penegerian bagi madrasah swasta. Namun, pada tahun 2000, kebijakan penegerian madrasah kembali dimunculkan (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

Selain itu, terdapat upaya untuk menjadikan madrasah setara dengan sekolah umum. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, lahir dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah. SKB ini memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat di atasnya, dan sebaliknya. SKB juga menetapkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar dengan porsi minimal 30%, selain mata pelajaran umum. Ijazah madrasah dianggap setara dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, dan lulusan madrasah memiliki hak untuk melanjutkan ke sekolah umum setingkat di atasnya. Pengelolaan dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan oleh Menteri Agama, sementara mata pelajaran umum ditangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri.

2. Kurikulum 1984

Pada tahun 1984, lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah menjadi langkah penting dalam menyelaraskan sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983. SKB tersebut menjadi dasar bagi lahirnya "Kurikulum 1984" untuk madrasah, yang diatur melalui Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk

Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

Kurikulum 1984 ini dirumuskan dengan memperhatikan strategi-strategi penting, di antaranya:

- a. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 diimplementasikan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan.
- b. Proses belajar mengajar dilakukan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan materi yang dipelajarinya.
- c. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk meningkatkan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program secara efektif.

3. Lahirnya MAPK

Demi memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang agama Islam ("ulama") yang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional di masa mendatang, dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Sebagai langkah konkret, dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan. Keunikan dari MAPK ini terletak pada komposisi kurikulumnya yang terdiri atas 65% studi agama dan 35% pendidikan dasar umum. Tujuan utamanya adalah menyiapkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu agama, sebagai fondasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang keagamaan dan pada akhirnya menjadi calon ulama yang berkualitas (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

4. Lahirnya UU Pendidikan, 1968, 1975 dan 1989

Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah undang-undang yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Undang-undang ini merupakan salah satu landasan utama dalam pembangunan sistem pendidikan nasional di Indonesia pasca-kemerdekaan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pendidikan adalah payung hukum penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki peran sentral dalam mengatur aspek-aspek kunci dalam dunia pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Salah satu poin krusial dari undang-undang ini adalah penguatan komitmen terhadap

pemerataan pendidikan, dengan menekankan pentingnya akses yang merata bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

Ketiga, Kelahiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan perubahan mendasar dalam pendidikan agama di Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah bahwa pendidikan agama tidak lagi dibedakan antara sekolah negeri dan swasta. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan operasionalisasi UU tersebut. PP yang diterbitkan antara lain adalah PP 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, PP 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, serta PP 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (yang kemudian disempurnakan dengan PP 22/1999). Semua ini mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

5. Lahirnya Kurikulum 1994

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama diimplementasikan di seluruh jenjang pendidikan, menjadikannya mata pelajaran wajib mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan agama menjadi salah satu dari sembilan mata pelajaran di tingkat SD, termasuk dalam struktur kurikulum yang diatur. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), struktur kurikulumnya serupa, dengan pendidikan agama termasuk dalam kelompok program pendidikan umum. Begitu juga di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana pendidikan agama termasuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama dengan mata pelajaran lainnya seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi), dan Pendidikan Seni (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

6. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Proses legalitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum mengalami perjalanan panjang, dimulai sejak masa pasca kemerdekaan hingga akhirnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selama proses ini, terjadi perdebatan antara kelompok yang pro terhadap pemberian PAI di sekolah atau perguruan tinggi karena dianggap penting, dan kelompok yang kontra karena menganggapnya tidak relevan dan sebaiknya digantikan dengan pendidikan budi pekerti (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

7. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Selama periode Orde Baru, perkembangan pendidikan di Pondok Pesantren tampak meredup karena kebijakan pemerintah yang kurang mendukung kepentingan umat Islam. Namun, setelah era reformasi dimulai, harapan tumbuh untuk memperbaiki nasib umat Islam, termasuk pengakuan Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pengakuan ini mengubah pandangan terhadap pesantren dari lembaga tradisional ilegal menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan institusi formal lainnya.

8. Perguruan Tinggi Agama Islam

Saati ini, Indonesia memiliki sejumlah perguruan tinggi agama Islam yang mencakup 15 IAIN, 6 UIN, dan 31 STAIN. Untuk mengkoordinasikan pembinaan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam secara struktural, tugas ini kini ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini terus berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pendidikan Islam di Indonesia (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

UIn pertama adalah UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1997, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berdiri sebagai hasil dari transformasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memiliki sejarah yang panjang sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Institusi ini telah berperan dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam bidang agama Islam sejak pendiriannya pada tahun 1951.

9. Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Sejak Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946, pengelolaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama dilakukan melalui Bagian Pendidikan Agama. Tugasnya mencakup memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan swasta, memberikan pengetahuan umum di madrasah, serta menyelenggarakan pendidikan guru agama dan hakim Islam. Pada tahun 1950, Bagian Pendidikan Agama berkembang menjadi Jawatan Pendidikan Agama di Departemen Agama, tetapi tetap fokus pada tugas-tugas yang sama, termasuk memberikan pengajaran pada sekolah negeri, pengetahuan umum di madrasah, dan pendidikan guru agama serta hakim Islam negeri.

Selanjutnya, Jawatan Pendidikan Agama mengalami perkembangan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 1968. Perubahan besar terjadi pada tahun 1974 dan 1979, di mana terjadi restrukturisasi dalam Departemen Agama, termasuk pembentukan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Kemudian, Ditjen

tersebut berkembang lagi sesuai dengan keputusan presiden dan menteri agama, menghasilkan berbagai direktorat yang menangani aspek berbeda dari pendidikan Islam, mulai dari pendidikan madrasah hingga pendidikan tinggi Islam.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 2005 ketika Ditjen Kelembagaan Agama Islam berubah menjadi Ditjen Pendidikan Islam. Perubahan ini diikuti oleh penyesuaian dalam struktur organisasi dan tata kerja Departemen Agama melalui serangkaian peraturan presiden dan peraturan menteri agama. Akhirnya, Ditjen Pendidikan Islam dibagi menjadi lima direktorat yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pendidikan Islam, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan zaman (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

Dampak Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Terhadap Sistem Pendidikan

Selama masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), kebijakan pendidikan yang diterapkan membawa pengaruh signifikan terhadap struktur dan sistem pendidikan. Salah satu pengaruh utamanya adalah sentralisasi pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, di mana pemerintah pusat memiliki kendali kuat atas kurikulum, kebijakan, dan pengelolaan pendidikan di seluruh Indonesia (Kusmawati, et al. 2023). Hal ini menyebabkan terciptanya sistem pendidikan yang hierarkis dan terpusat, dengan otoritas pusat yang menentukan arah dan isi pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga membatasi kebebasan akademik, di mana guru, dosen, dan mahasiswa diawasi secara ketat dalam menyampaikan gagasan atau kritik terhadap pemerintah atau ideologi yang berkuasa, yang mempengaruhi atmosfer akademik dan kreativitas dalam proses pembelajaran dan penelitian (Muzammil, 2016).

Pemerintah Orde Baru juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan sebagai landasan ideologis, di mana kurikulum didesain untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Hal ini mempengaruhi struktur kurikulum dan metode pengajaran di institusi pendidikan. Melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun, pemerintah berhasil meningkatkan akses pendidikan dasar bagi anak-anak di Indonesia, yang membantu menurunkan tingkat buta huruf dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan dasar (Tukusan, 2016). Selain itu, promosi pendidikan vokasional menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai bagi industri dan pembangunan nasional, yang mempengaruhi struktur kurikulum di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasional dengan penekanan pada keterampilan teknis dan praktis (Sudira, 2017: 1-11).

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan di masa Orde Baru memiliki dampak kompleks terhadap pencapaian tujuan-tujuan pendidikan nasional. Meskipun berhasil

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar serta memperkuat ideologi nasional, kebijakan ini juga mendapat kritik karena membatasi kebebasan akademik, menciptakan ketimpangan akses, dan menghasilkan kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan global (Liska dan Antari, 2020: 238-248). Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pendidikan perlu dilakukan untuk memahami dampaknya dan melakukan perbaikan yang diperlukan (Setiawan, et al., 2022: 901-907). Pendidikan harus fokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai abad ke-21 seperti kreativitas, kritis berpikir, kerja sama, dan kepemimpinan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik (Al Asadullah dan Nurhalin, 2021: 12-24). Dengan memperhatikan pelajaran-pelajaran ini, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

SIMPULAN

Selama masa Orde Baru di Indonesia, kebijakan pendidikan termasuk pengenalan Kurikulum 1968, penekanan pada nasionalisme, dan penguatan pendidikan agama, khususnya Islam. Kebijakan ini menggambarkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ideologi nasional, menjaga stabilitas politik, dan memastikan kontrol terhadap lembaga pendidikan Islam. Meskipun pendidikan Islam mendapat prioritas, pengawasan ketat diterapkan untuk mencegah pengaruh asing dan potensi radikalisme serta memastikan kesesuaian dengan ideologi Pancasila. Kritik muncul terkait kurangnya kebebasan akademik dan pembatasan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan komunitas Muslim. Perkembangan pendidikan Islam mencakup penegerian madrasah, pengaturan kurikulum, dan pembentukan lembaga pendidikan tinggi Islam, meski ada tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan pesantren dan nasib program MAPK/MAK. Dengan reformasi politik, harapan tumbuh untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam serta mengatasi kendala yang dihadapi selama masa Orde Baru. Implementasi kebijakan pendidikan Orde Baru memberikan dampak beragam, termasuk peningkatan akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan polarisasi sosial dan kurangnya kesetaraan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asadullah, S., & Nurhalin, N. (2021). Peran pendidikan karakter dalam membentuk kemampuan berfikir kritis generasi muda Indonesia. *Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 12-24.
- Kadi. (2022). *Ideologi pendidikan Islam: Kajian atas problem pengembangan pemikiran pendidikan Islam*. Kediri: IAI Tribakti Press.
- Katadata. (2023, Oktober 19). 10 negara dengan populasi Muslim terbanyak dunia 2023, Indonesia memimpin. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023, November 14). Lembaga pendidikan bertaraf internasional banyak mengadopsi dari pendidikan pondok pesantren. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://pendis.kemenag.go.id/read/lembaga-pendidikan-bertaraf-internasional-banyak-mengadopsi-dari-pendidikan-pondok-pesantren>
- Kompas.com. (2022, November 3). Sejarah masa Orde Baru 1966-1998. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/140000869/sejarah-masa-orde-baru-1966-1998->
- Kompas.com. (2023, November 16). Langkah Soeharto dalam memperbaiki politik luar negeri era Orde Baru. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/16/140000379/langkah-soeharto-dalam-memperbaiki-politik-luar-negeri-era-orde-baru?page=all>
- Kompas.id. (2021, Desember 19). Pengelolaan pendidikan di Indonesia. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/buku/2021/12/19/pengelolaan-pendidikan-di-indonesia>
- Kusmawati, H., et al. (2023). Perkembangan pendidikan Indonesia setelah tahun 1965 sampai runtuhnya Orde Baru. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4054-4062.
- Lestari, S. D., & Maunah, B. (2022). Dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar*, 9(3), 193-204.
- Liska, L. D., & Antari, L. P. S. (2020). Pendidikan ekonomi dalam nilai-nilai Pancasila. *Widyadari*, 21(1), 238-248.
- MPR RI. (2023, Oktober 19). Kualitas infrastruktur sekolah harus mendapat perhatian serius. Diakses pada 23 Maret 2024, dari <https://www.mpr.go.id/berita/Kualitas->

Infrastruktur-Sekolah-Harus-Mendapat-Perhatian-Serius

- Muzammil, A. (2016). Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dari Orde Lama sampai Orde Baru (Suatu tinjauan historis). *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2).
- Rondong, F. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar: SD, MI, dan SMP/MTS di Indonesia. Diakses pada 6 Maret 2024.
- Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-15.
- Septian, A., & Ahmad, M. R. S. (2020). Dampak pemanfaatan beasiswa Bidikmisi mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Sosialisasi*, 7(1), 14-20.
- Setiawan, F., et al. (2022). Evaluasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 901-907.
- Sudira, P. (2017). Praksis pendidikan vokasional di Indonesia unggul dan bermartabat. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Vokasional (SNPV)*, 1-11.
- Tukusan, J. H. (2016). Implementasi kebijakan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Minahasa Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).